

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU (STUDI
DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau*

**M. Taufiq Rido
NPM : 147310596**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M. Taufiq Rido
NPM : 147310596
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota
Pekanbaru (Studi di Kecamatan Senapelan Kota
Pekanbaru)

Format Sistematika dan Pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode Penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif

Pekanbaru, 8 September 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H. Yusri Munaf, SH, M. Hum

Budi Mulianto, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Budi Muliato, S.IP, M.Si Sebagai Pembimbing ke II yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 9 September 2019

Penulis

Ttd

M. Taufiq Rido



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan	20
2. Kegunaan.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Pemerintahan.....	22
a. Pengertian Pemerintahan.....	22
b. Fungsi Pemerintahan.....	30
c. Urusan Pemerintahan.....	31
d. Azas Pemerintahan	34
e. Pemerintahan Sebagai Ilmu.....	36
2. Organisasi	38
a. Pengertian Organisasi	38
b. Pengertian Organisasi Pemerintahan	39
c. Unsur-unsur Organisasi.....	41
d. Ciri-ciri Organisasi	42
3. Kebijakan Publik	42
a. Pengertian Kebijakan Publik	42
b. Urgensi Kebijakan Publik	44
c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	45
4. Pengawasan	47
a. Pengertian Pengawasan.....	47
b. Teori Pengawasan.....	52
c. Teknik Pengawasan	52
d. Efektivitas Pengawasan.....	57
5. Konsep Distribusi	59
a. Pengertian.....	59

b. Sistem Distribusi.....	61
6. Minuman Beralkohol.....	61
a. Pengertian Minuman Beralkohol.....	61
b. Golongan Minuman Beralkohol.....	62
7. Perindustrian dan Perdagangan.....	64
a. Perindustrian.....	64
b. Perdagangan.....	64
B. Kerangka Pikir.....	65
C. Hipotesis.....	66
D. Konsep Operasional.....	66
E. Operasional Variabel.....	70
F. Teknik Pengukuran.....	71
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Populasi dan Sampel.....	75
D. Teknik Penarikan Sampel.....	77
E. Jenis dan Sumber Data.....	77
F. Teknik Pengumpulan Data.....	78
G. Teknik Analisis Data.....	80
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	81
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	82
B. Gambaran Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	86
C. Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	87
D. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	103
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	104
B. Hasil Penelitian Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).....	108
1. Pengawasan Langsung.....	109
2. Pengawasan Tidak Langsung.....	127
C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).	136
D. Kendala-kendala dalam Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).....	137

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 139
B. Saran..... 141



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
.1	Data Daftar Tempat Hiburan Yang Di Izinkan untuk menjual Minuman beralkohol Di Kota Pekanbaru	2
I.1	Operasional Variabel Tentang Pengawasan Perindustrian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	0
II.1	Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Perindustrian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	6
II.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Perindustrian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1
IV.1	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	84
IV.2	: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	84
IV.3	: Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru	85
V.1	: Tingkat Pendidikan Responden	104
V.2	: Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin Pejabat Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	105
V.3	: Distribusi Jumlah Responden berdasarkan jenis Kelamin pada pedagang minuman berakohol dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	106
V.4	: Distribusi Jumlah Responden berdasarkan Umur	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Kerangka Fikir Tentang Pengawasan Perindustrian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	7
V.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0



ABSTRAK

Subtansi mengenai Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) ialah bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dalam mengawasi peredaran minuman berakohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru). Metode penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru. Ada 7 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun kesimpulan dari penelitian tentang Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru). Yaitu kurang terlaksana dengan baik, yakni masih ditemui faktor-faktor penghambat seperti Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman berakohol, dalam hal ini karena mereka merasa dibeking atau dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Adanya tempat usaha yang di lindungi oleh OKP-OKP atau organisasi Kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu. Masih rendahnya tingkat pendidikan pelaku-pelaku usaha penjual minuman berakohol terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima, sehingga kesadaran hukum mereka masih kurang. Masih kurangnya tenaga pengawas yang mengawasi peredaran minuman keras tersebut, sehingga masih banyak penjual-penjual di kios-kios kecil yang menjual minuman tersebut. Penilaian terhadap jawaban tentang Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) “Belum Telaksana” dengan baik.

ABSTRACT

This study aims to determine how the Supervision of the Distribution of Alcoholic Beverages by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City (Study in the Senapelan District of Pekanbaru City). The theory used in this research is the Supervision theory put forward by Siagian, including; Direct supervision, indirect supervision. This type of research is a qualitative type, and the location of the research is in the Senapelan District of Pekanbaru. There were 7 people who were used as informants in this study and to collect and search for data researchers used interviews in this study, after the data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers about the Supervision of the Distribution of Alcoholic Beverages by the Department of Industry and Trade Pekanbaru City (Study In the Senapelan District of Pekanbaru City). After conducting research and in-depth interviews, the conclusions from the research on the Supervision of the Distribution of Alcoholic Beverages by the Pekanbaru City Industry and Trade Office (Study in the Senapelan District of Pekanbaru City). That is not done well, that is still encountered inhibiting factors such as the existence of places that should not have been given permission or places that do not have permission, apparently still selling alcoholic drinks, in this case because they feel backed up or protected by elements. certain. There is a place of business that is protected by OKP-OKP or local Youth organizations or protected by certain CSOs. The still low level of education of business operators selling alcoholic drinks, especially small businesses such as street vendors, so that their legal awareness is still lacking. There is still a lack of supervisors who oversee the distribution of the liquor, so that there are still many sellers at small stalls selling the drinks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang di atur dalam undang-undang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantunya.

Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang telah di

jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia

Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun

2014). Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan yang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat jalannya roda pemerintahan.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan Absolut, kedua, urusan pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan

Umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan Absolut yang artinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan Konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan Konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umatberagama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang

ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga

dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah untuk mengelola kekayaan alam nya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Kota pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dan kota pekanbaru juga tidak lepas dari yang nama nya pelaksanaan otonomi daerah, dimana pekanbaru di tuntutan untuk mampu mengelola system pemerintahan dalam menata dan memajukan daerah Kota Pekanbaru itu sendiri.

Pekanbaru pada masa silam merupakan sebuah dusun kecil yang bernama Payung sekaki yang terletak dipinggiran sungai Siak yang dibuka oleh suku Senapelan, yang dikenal juga dengan nama Dusun Senapelan. Untuk meramaikan Senapelan yang sempat terabaikan akibat perubahan kekuasaan, Raja kemudian

memindahkan lokasi pasar yang lama ke tempat baru, sehingga terciptalah pasar baru, yang identik dengan sebutan “ pekan baru “. Daerah itulah yang dikenal dengan nama Pekanbaru sekarang.

Sebagai ibukota dari provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa. Saat ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di provinsi Riau ini, khususnya kota Pekanbaru. Secara umum permasalahan pokok lingkungan strategis yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan problema penduduk seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Basis mata pencarian penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi, dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintahan dan rakyat. Peran dari masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih

menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negative.

Dampak positif dari pembangunan yang terjadi di Kota Pekanbaru itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negative tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang masih menjadi sorotan dan belum bisa teratasi adalah masalah minuman beralkohol. Semakin maju suatu daerah, maka semakin maju pula gaya hidup masyarakatnya yang tentunya akan mengikutu perkembangan di daerah-daerah besar lainnya, salah satu hal yang identik dengan kemajuan suatu daerah atau kota adalah kehidupan dunia malam dan kehidupan bebas masyarakatnya, dimana salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Mengonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan dapat merusak saraf dan mental masyarakat. Dan apabila mental masyarakat sudah rusak, maka juga dapat merusak perkembangan suatu Negara, karena kemajuan suatu Negara itu berpengaruh dari sumber daya manusianya yang bagus dan memiliki potensi yang baik. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya diluar batas kewajaran, disamping akan menjadi dapat merugikan diri sendiri, hal ini juga dapat merugikan lingkungan. Jika seseorang sudah kecanduan meminum minuman keras, hal ini dapat merusak kejiwaan seseorang dan akan membuat kekacauan di lingkungan sekitar.

Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Penjualan dan penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi yang sedemikian rupa, dalam hal budaya dan ekonomi misalnya , bila melihat latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim. Rasanya tidak etis jika minuman keras dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian.

Dampak sosial dari penyalagunaan miras tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik, norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat, menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa, Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Seringkali kita lihat, akibat penyalahgunaan alkohol terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan

akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu pengawasan dalam peredaran serta tujuan dari pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol terbagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Golongan A : minuman kadar alcohol / ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %.
2. Golongan B : minuman kadar alcohol / ethanol (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 %.
3. Golongan C : minuman kadar alcohol / ethanol (C_2H_5OH) 20 % sampai dengan 55 %.

Di Kota Pekanbaru minuman keras masih ada yang diperjual belikan dengan bebas. Penulis melihat minuman beralkohol yang dijual tidak memiliki izin dan di jual di warung-warung kecil. Sangat jelas sekali bahwa jika penjualnya adalah warung-warung kecil, maka mereka juga tidak mengontrol siapa si pembelinya, bahkan bisa jadi anak-anak dibawah umurpun diperjual belikan sama mereka. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisinya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai dipinggir jalan atau pun di depan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2010, tempat-tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol adalah:

1. Hotel berbintang 3,4, dan 5
2. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
3. Bar termasuk Puln dan Klub malam.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang sedang menuju menjadi kota metropolitan, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat Kota Pekanbaru menjadi jenuh dan stress. Oleh karna itu masyarakat

membutuhkan tempat hiburan yang dapat membantu menghilangkan kepenatan dan merilekskan diri dari segala aktivitas. Suatu kegiatan seperti merokok dan meminum-minuman beralkohol memang menjadi satu sarana untuk memepererat pergaulan ditempat hiburan di daerah perkotaan, untuk menghindari marak nya peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, pemerintah telah mengeluarkan izin keberapa tempat khusus di kota Pekanbaru yang di perbolehkan menjual minuman tersebut. Adapun Tempat Hiburan yang terdaftar di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data Daftar Tempat Hiburan Yang Di Izinkan untuk menjual Minuman beralkohol Di Kota Pekanbaru.

No	Nomor Surat	Jenis Usaha	Nama Perusahaan
1	122/03.03/BPTPM/IX/2015	Arena Permainan	Happy Game
2	182/03.03/BPTPM/XII/2015	Arena Permainan	City Game
3	2/03.03/BPTPM/I/2016	Arena Permainan	Arena Entertainment
4	40/03.03/BPTPM/II/2016	Arena Permainan	Superstar
5	78/03.03/BPTPM/IV/2016	Arena Permainan	Star Game's
6	102/03.03/BPTPM/VI/2016	Arena Permainan	Sitigen
7	112/03.03/BPTPM/VI/2016	Arena Permainan	E- Zone / Pt. Bintang Riau Jaya
8	120/03.03/BPTPM/VI/2016	Arena Permainan	Fantasi Games
9	130/03.03/BPTPM/VI/2016	Arena Permainan	89 Game Zone
10	131/03.03/BPTPM/VI/2016	Arena Permainan	City Game
11	174/03.03/BPTPM/VIII/2016	Arena Permainan	Pb-Zone
12	185/03.03/BPTPM/IX/2016	Arena Permainan	Games 2
13	218/03.03/BPTPM/X/2016	Arena Permainan	Phokemoon
14	221/03.03/BPTPM/X/2016	Arena Permainan	Fantasi Games 2
15	258/03.03/BPTPM/XII/2016	Arena Permainan	G 3 Company

No	Nomor Surat	Jenis Usaha	Nama Perusahaan
16	262/03.03/BPTPM/XII/2016	Arena Permainan	Blue Diamond
17	5/03.03/DPMPTSP/I/2017	Arena Permainan	Blue Diamond I
18	33/03.03/DPMPTSP/II/2017	Arena Permainan	City Game
19	49/03.03/DPMPTSP/III/2017	Arena Permainan	Doraemon Game
20	50/03.03/DPMPTSP/III/2017	Arena Permainan	The Zone
21	76/03.03/DPMPTSP/IV/2017	Arena Permainan	88 Dragon Game
22	87/03.03/DPMPTSP/V/2017	Arena Permainan	PT. Trans Rekreasindo
23	106/03.03/DPMPTSP/VI/2017	Arena Permainan	Galaxy Game
24	192/03.03/DPMPTSP/XI/2017	Arena Permainan	Dragon Star
25	223/03.03/DPMPTSP/I/2018	Arena Permainan	Naruto Game
26	264/03.03/DPMPTSP/III/2018	Arena Permainan	PT. Fajar Utama Nuansa
27	265/03.03/DPMPTSP/III/2018	Arena Permainan	PT. Fajar Utama Nuansa 2
28	281/03.03/DPMPTSP/III/2018	Arena Permainan	PT. Era Baru Jaya
29	109/03.03/BPTPM/VI/2016	Karaoke	PT. Citra Purnama Lestari / Maestro Karaoke And Bar
30	205/03.03/BPTPM/IX/2016	Karaoke	Terminal 8
31	4/03.03/DPMPTSP/I/2017	Karaoke	New Queen Place
32	9/03.03/DPMPTSP/I/2017	Karaoke	RP. International Executive Club
33	11/03.03/DPMPTSP/I/2017	Karaoke	Ce 7
34	47/03.03/DPMPTSP/III/2017	Karaoke	Starcity Square
35	124/03.03/DPMPTSP/VIII/2017	Karaoke	Sedap Malam
36	151/03.03/DPMPTSP/IX/2017	Karaoke	Happy Puppy / PT. Viktori Indo Pratama

No	Nomor Surat	Jenis Usaha	Nama Perusahaan
37	154/03.03/DPMPTSP/IX/2017	Karaoke	Happy Puppy / PT. Viktori Indo Pratama
38	217/03.03/DPMPTSP/XII/2017	Karaoke	Melody
39	256/03.03/DPMPTSP/II/2018	Karaoke	Pujasera Siang Malam
40	267/03.03/DPMPTSP/III/2018	Karaoke	Cv. Karatama Tri Vision
41	42/03.03/BPTPM/II/2016	Gelanggang Renang	Sentosa Club House & Swimming Pool
42	18/03.03/DPMPTSP/I/2017	Gelanggang Renang	Sentosa Club House & Swimming Pool
43	155/03.03/DPMPTSP/IX/2017	Gelanggang Renang	Water Park Kuantan Regency
44	143/03.03/BPTPM/VI/2016	Rumah Bilyard	PT. Mitra Intitama (Super Idol)
45	64/03.03/DPMPTSP/III/2017	Rumah Bilyard	One Ball Pool And Resto
46	93/03.03/DPMPTSP/V/2017	Rumah Bilyard	King's Billiard Centre
47	243/03.03/DPMPTSP/II/2018	Rumah Bilyard	Abege Cefe & Pool
48	249/03.03/DPMPTSP/II/2018	Bioskop/ Cinema	Cinema Shine
49	148/03.03/BPTPM/VI/2016	Taman Rekreasi	Cv. Alam Mayang

Sumber: *Data Olahan Dinas Penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPTSP) 2019.*

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas telah tertera nama-nama perusahaan yang telah memiliki perizinan untuk membuka usaha tempat hiburan. Namun tidak semua tempat hiburan yang diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara langsung, tempat hiburan yang diizinkan untuk memperjual belikan minuman beralkohol yang diminum langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 14 yaitu:

- 1) Penjualan Minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/ walikota dan gubernur.
- 2) Penjualan Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/ walikota dan gubernur.
- 3) Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *Supermarket* dan *hypermarket*.

Instansi pemerintah yang berkewajiban untuk mengatur izin peredaran minuman beralkohol ini sebagai pengendali peredarannya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Disperindag), melalui Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian pada Sub Bidang Pengawasan Perdagangan. Hal ini dapat terlihat berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pengawasan Perdagangan yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
- 2) Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan Jasa.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
- c. Pengkoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Dalam melakukan pengawasannya di perlukan adanya koordinasi agar kerja sama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru akan turun langsung ketempat-tempat hiburan untuk melihat izin penjualan minuman beralkoholnya sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
2. Jika ditemukan tempat hiburan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol atau tidak melaporkan realisasi penjualan minuman beralkoholnya, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Disperindag) akan langsung memberikan surat peringatan. Surat peringatan ini hanya diberikan sekali.
3. Apabila surat peringatan tidak diindahkan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Disperindag) akan bertindak tegas untuk menjatuhkan sanksi yaitu berupa pencabutan izin usaha, jika izin usaha telah dicabut maka prosedur selanjutnya harus mengurus

lagi izin yang baru, dengan melampirkan laporan realisasi penjualan per triwulan setiap tanggal 10.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Disperindag) bersama Satpol PP Kota Pekanbaru akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan yang izin usaha dan izin peredaran minuman beralkoholnya sudah dicabut, mereka melakukan razia dalam jangka waktu 3 bulan sekali, untuk melihat apakah penjual minuman alkohol yang izin usaha atau izin peredaran minuman beralkoholnya sudah dicabut, sudah mengurus kembali izin mereka atau belum.

Dalam mekanismenya pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan melakukan pengecekan atau turun langsung ke tempat-tempat hiburan untuk melihat izin penjualan minuman beralkoholnya, pengecekan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai eksekutor dilapangan, Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
 - k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.

- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban.

Di Kota Pekanbaru, terdapat tempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi soal pengedaran minuman beralkohol, seperti yang bisa dilihat di sepanjang Jalan Juanda , dimana di pinggiran jalan banyak sekali pedagang eceran yang menjual secara bebas minuman beralkohol kepada warga Pekanbaru. Belum lagi tempat-tempat hiburan, seperti kedai tuak, cafe–cafe dan tempat karaoke yang disabarkan dengan usaha karaoke keluarga, ternyata ikut menyuguhkan minuman beralkohol sebagai menu minuman dalam tokonya. Oleh karena itu , Pemerintah Daerah kota Pekanbaru membuat suatu Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang melarang peredaran minuman beralkohol di kota Pekanbaru , maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah. Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, yang memberikan perizinan kepada para penjual dan pengedaran

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menertibkan para pengedar dan penjual yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mana dari instansi masing-masing ini memiliki tugas dan fungsi berbeda, tapi dalam hal tertentu mereka melakukan kerjasama dalam bentuk koordinasi dalam pengimplementasian Perda secara efektif.

Beberapa pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol tentunya berasal dari masyarakat yang memiliki usaha UMKM di Kota Pekanbaru, dan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, jumlah UMKM yang ada di Kota Pekanbaru adalah:

Tabel I.2 Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usahanya.

No	Nama Kecamatan	Pengurusan Izin Tahun			Klasifikasi	
		2015	2016	2017	Kecil	Mikro
1	Pekanbaru Kota	48	29	33	18	92
2	Sukajadi	50	35	46	7	124
3	Sail	90	9	75	7	167
4	Lima Puluh	26	24	21	14	57
5	Senapelan	314	52	300	39	627
6	Rumbai	47	220	43	66	244
7	Bukit Raya	76	60	27	11	152
8	Tampan	179	267	145	135	456
9	Rumbai Pesisir	134	145	77	16	340
10	Payung Sekaki	58	138	62	14	244
11	Marpoyan Damai	52	45	48	19	126
12	Tenayan Raya	273	584	280	116	1021
Jumlah		1347	1608	1157	462	3650
TOTAL					4112	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru 2017

Dari data yang ada pada tabel di atas di gambarkan jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk usaha-usaha yang mereka sedang jalankan, dari data pada tahun 2015 terlihat bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk keanggotaan dan juga mengurus izin usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 1347 jenis usaha, dimana terbagi menjadi dua Klasifikasi diantaranya Kecil dan juga mikro, begitu juga dengan tahun 2016 jumlah yang di dapat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan registrasi pengurusan izin UMKM berjumlah sebanyak 1608 Masyarakat, Dan pada tahun 2016 jumlah yang di dapatkan melalui Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan pengurusan izin UMKM di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru berjumlah sebanyak 1157 Orang Masyarakat.

Dari data yang penulis sajikan diatas, penulis menduga bahwa jumlah pelaku UMKM yang beroperasi pada jenis usaha penjualan barang harian yang juga menyediakan minuman memiliki jumlah yang sangat besar, dan dari hasil observasi yang penulis temukan, penulis mendapatkan data pra-observasi yang berjumlah sebanyak 87 usaha UMKM yang menjual minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

Arti penting pengawasan peredaran minuman berakhol yaitu, minuman beralkohol atau minuman keras, kebanyakan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat di negara ini. Bahkan minuman berakohol merupakan pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan, khususnya

curat, curas dan curanmor, serta street crime, tidak terlepas dari hal-hal yang memabukan saat melakukan kejahatannya. Salah satu hal yang memabukan itu adalah minuman berakohol atau minuman keras. Ditambah lagi narkoba. Bahkan minuman berakohol juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan lainnya, seperti pemerkosaan maupun pembunuhan. Selain itu, minuman beralkohol atau minuman keras juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit, serta tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena minuman beralkohol atau, minuman keras karena orang mengonsumsi minuman beralkohol dengan berbagai cara, salah satunya dioplos, dampaknya merusak kesehatan dan meninggal dunia.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah data pendukung yang penulis dapatkan berita online, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dan di dukung dengan penyajian data yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Masih banyak minuman Beralkohol yang diedarkan tanpa surat izin, dan banyak tempat usaha yang melanggar peraturan, seperti tempat karaoke, warung remang-remang, dan cafe-cafe yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini tentu dapat dilihat dari fenomena dilapangan yang

memperlihatkan fakta bahwa sangat mudah untuk mendapatkan minuman Beralkohol baik di warung kecil seperti di ditemui di kecamatan senapelan Kota Pekanbaru tersebut.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), berdampak pada semakin menjamurnya tempat-tempat yang memperjual-belikan minuman Alkohol, serta tidak memandang usia pembelinya, baik anak sekolah (dibawah umur) ataupun orang dewasa seperti ditemui di waarung kecil di kecamatan senapelan tersebut yang banyak menjual minuman keras pada saat malam hari.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya Pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru terkait peredaran minuman alkohol secara ilegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah:

“Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sangat berperan penting dalam mengawasi perizinan jual beli minuman yang beralkohol. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)
2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan keseluruhan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan

administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan

pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segera sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi dan republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "II Principe". Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Yusri Munaf, 2016:47)

b. Fungsi Pemerintahan

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Menurut Rasyid (2000:13) Pemerintah memiliki tugas dan fungsi secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non

- pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
 7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Urusan Pemerintahan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yaitu Negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah presiden.

Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh [pemerintah daerah](#) terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan [Pemerintah Daerah Provinsi](#) adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

d. Azas Pemerintahan

Azas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir yang menjadi pegangan. Jadi dengan demikian yang menjadi azas ilmu pemerintahan adalah suatu sistem pemerintahan seperti ideology suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya.

1) Asas Pemerintahan Umum

Menurut Syafiie (2015:81-83) asas pemerintahan umum adalah asas yang diterima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, yang terdiri dari:

1. Asas Vrij Bestuur

Vrij dalam bahasa Belanda berarti dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kosong”, sedangkan *bestuur* (bahasa Belanda) adalah Pemerintahan

2. Asas *freies Ermessen*
Freies Ermessen adalah mencari ide baru dalam kesibukan urusan pemerintahan, seperti ketika aparat pemerintah melihat menumpuknya suatu bahan makanan di suatu daerah.
3. Asas Aktif
Pemerintah dikenal apabila banyak urusan disepanjang hari pekerjaan sehingga dikenal dengan istilah bila seorang hendak tidur sekalipun masyarakat masih perlu bantuan Pemerintah.
4. Asas Etis
Dalam setiap keputusan pemerintah menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu kaedah-kaedah moral.
5. Asas Historis
Ketika Pemerintah mengalami kejadian yang serupa dari tahun ke tahun maka secara historis mesti dipelajari mengapa hal tersebut terjadi.
6. Asas Otomatis
Walaupun aparat Pemerintahan dijabat oleh mereka yang memiliki pangkat yang relative paling rendah dibandingkan dengan instansi lain seperti para guru, para kepala dinas dan instansi vertikal maka tetap saja aparat pemerintah yang menjadi koordinator setiap kegiatan.
7. Asas *Detournement de Pouvoir*
Apabila suatu asas di atas ada yang tidak dijalankan, misalnya pemerintahan tidak mengisi kekosongan pejabat yang melaksanakan, tidak berinisiatif dalam pemerintahan, tidak etis dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak otomatis dalam menggantikan berbagai peran, tidak mempelajari sejarah masa lalu keorganisasian atau sebaliknya melakukan ide baru tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, mengisi kekosongan tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, aktif tetapi hanya disalahgunakan, begitu juga etika hanya untuk dirinya sedangkan untuk masyarakat bawah tidak diperhatikan kaidah moralnya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang sewenang, wenang serta menyalahgunakan wewenang dan kedudukan.

2) Asas Pemerintahan Daerah

a) Desentralisasi

Adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara separatis

b) Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen ditingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut.

c) Tugas Pembantuan

Disuatu pihak pemerintah pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatistis, tetapi di pihak lain pemerintah daerah curiga karena pemerintah pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah selesai dari dulu.

e. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat).

Menurut Koswara (2002:29) bahwa pemerintahan adalah dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sedangkan dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Menurut Koswara (2003:3), karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain:

- 1) Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif
- 2) Terdapat dominasi otorisasi nasional
- 3) Profesionalisme aparat pemerintahan
- 4) Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggung jawab pemerintah kepada peradilan Administratif.

C.F Strong dalam Koswara (2003 : 247) memberikan makna pemerintahan adalah Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu,

pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sedangkan Rasyid dalam Supriatna (2007:2) mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

Adapun didalam ilmu pemerintahan memiliki beberapa tehnik yaitu sebagai berikut:

1. Tehnik Koordinasi Pemerintahan

Menurut Henry Fayol dalam Syafie, (2015:88), yaitu sebagai berikut:

“Mengkoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelarakan semua kegiatan dan usaha”

Menuru Leonardo D. White:

“Penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Menurut James D. Mooney:

“Koordinasi, karenanya, adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan dalam mengejar tujuan bersama”

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan.

2. Teknik Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi hanya dapat berlaku dalam organisasi yang besar seperti organisasi Pemerintahan karena suatu organisasi birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam organisasi. Untuk Negara-negara yang perkembangannya lambat, kesukuan masih dipertahankan percaya kepada hal-hal mistik, keberadaan birokrasi sebagai pencegahnya tentu sangat diperlukan, tetapi bagi Negara-negara yang kehidupannya sudah modern, kesadaran lingkungan yang tinggi, serta membutuhkan pendemokrasian lebih mapan, menginginkan antisipasi keseimbangan berupa kelonggaran birokrasi. Selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang birokrasi, yaitu bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara spesifik agar lebih efektif dan efisien, yaitu:

- a) Kerja yang ketat pada peraturan
- b) Tugas yang khusus
- c) Kaku dan sederhana
- d) Penyelenggaraan resmi
- e) Pengaturan dari atas ke bawah
- f) Berdasarkan logika
- g) Tersentralisasi pada pusat
- h) Taat dan patuh
- i) Disiplin
- j) Terstruktur
- k) Tanpa pandang bulu.

2. Konsep Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Konsep organisasi merupakan di aplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2005;127) Mendefenisikan Organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Prajudi (dalam Effendi,2014;139) Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara tertentu (melalui sistem) untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan bersama.

Menurut Gulick (dalam Syafiie,2011;52) organisasi adalah sebagai suatu alat saling nerhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dokoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009;24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

b. Pengertian Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan

kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

c. Unsur-unsur Organisasi

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2010) menyebutkan bahwa organisasi memiliki 4 unsur:

a. Sistem Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem terbuka, di mana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input.

b. Pola Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi dalam pola tertentu. Urut-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dilaksanakan secara relative teratur dan berulang-ulang.

c. Sekelompok Orang

Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. Adanya keterbatasan pada manusia mendorong untuk membentuk organisasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya pikirnya terbatas, sementara aktivitas yang harus dilakukan selalu meningkat maka mendorong manusia untuk membentuk organisasi. Jadi dalam setiap organisasi akan terdiri dari sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam organisasi berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

d. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. Tujuan organisasi seperti itu.

d. Ciri-Ciri Organisasi

Menurut Umam (2010), menyebutkan ciri-ciri organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kelompok yang dapat dikenal dan saling mengenal.
- b. Adanya kegiatan berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan kegiatan
- c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
- d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
- e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

3. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diatur, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi

untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijkan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

b. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

1) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2) Alasan Profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap

ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.


5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.


Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

Tahap-Tahap Kebijakan:

Penyusunan Kebijakan



Formulasi Kebijakan



Adopsi Kebijakan



Implementasi Kebijakan



Evaluasi Kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Griffin (2004:44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran

kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan –penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009:2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar

kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.


Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja,

agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Langkah-langkah tersebut di ilustrasikan dan dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar II.1 : Langkah-Langkah Sistem Pengawasan Organisasi (Griffin, 2004:167)



Masing-masing langkah ini di jelaskan sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar

Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana- rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus

dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

b. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

c. Membandingkan Kinerja Dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

d. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif.

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan *status quo* (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan.

Menurut Silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

b. Teori Pengawasan

Fathoni (2006 : 30) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan menyatakan definisi pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu

dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang di keluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Sofyan (2004:12)

Lebih lanjut menurut Kadarman (2001:159) menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.”

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan.

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- (a) Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

- (b) Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

c. Teknik Pengawasan

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa : Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Nawawi (1989:15). 35

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas mengenai pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur.

Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: (a) Pemantauan, (b) Pemeriksaan, (c) Penilaian, (c) Perbaikan.

a) Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu waktu apabila di perlukan.

Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

b) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

c) Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi

penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

d) Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada.

Sedangkan menurut Siagian (2008) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan Langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung
 - b. *The-spot-observation* (pengamatan ketempat\0, dan
 - c. *On-the-spot-report* (laporan tempat)

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat dibentuk :

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan

Sedangkan menurut brantas (2009;197) sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas;

- a. Preventif control, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- b. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.dll

d. Efektifitas Pengawasan

Handoko (2009;366) mengatakan ada beberapa factor yang membuat pengawasan semakin diperlakukan oleh setiap organisasi factor-faktor itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang di ciptakan perubahan perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. System pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan kesalahan tersebut sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Tanpa system pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

Menurut Marnis (2010;351) ditinjau waktu pelaksanaan, pengawasan dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok, yaitu pengawasan sebelum tindakan, pengawasan kemudi, pengawasan penyaringan, dan pengawasan sesudah tindakan.

1. Pengawasan sebelum tindakan.

Pengawasan sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan. Pengawasan memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai maka sumber daya manusia, bahan, dan financial uang diperlukan telah di anggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya tersebut tersedia. Baik jenis, kualitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya digunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan maupun sebagai penunjang.

2. Pengawasan kemudi (steering controls)

Istilah pengendalian ini berasal dan sistem kemudi sebuah mobil. Dimana sopir mengemudikan mobilnya untuk mencegah agar tidak keluar dari jalur yang telah di tetapkan. Pengawasan ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan sebelum sesuatu urutan kegiatan tertentu di selesaikan.

3. Penyaringan ya/tidak

Karena pengawasan kemudi merupakan saran untuk mengambil tindakan perbaikan, sementara suatu program masih berjalan maka pengendalian penyaringan berguan sebagai alat kendali ganda (double check) sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. Pengendalian ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang aspek-aspek spesifik dan suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

4. Pengawasan setelah tindakan

Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas sesuatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dan rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama dimasa yang akan datang.

Pengawasan peredaran minimum beralkohol merupakan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Karena masih banyak toko

modern yang menjual minimum beralkohol kadar lebih dari 5% maka sangat penting pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru.

5. Konsep Distribusi / Peredaran

a. Pengertian

Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai berikut: Pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen, Dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumen. (Kunarjo, 2003;81).

Pemikir lainnya juga mengatakan bahwa suatu komoditi dikatakan sebagai produk apabila ia berada ditempat pada saat dibutuhkan oleh konsumen Dengan kata lain distribusi adalah suatu proses penyaluran, menempatkan, pembagian dan pengiriman. (Irawan, dkk, 1996:135)

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

Menurut Winardi (1989), distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli). Sedangkan menurut Philip Kotler (1997), distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses

kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen (pembeli). Oleh karena itu untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke onsumen. Dengan demikian fungsi distribusi adalah:

- (a) Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- (b) Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen.

Saluran menurut Kotler (2001) mengemukakan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu; pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut. Pengertian dari pedagang perantara dan agen perantara sebagai berikut:

- (a) Pedagang perantara. Pada dasarnya, pedagang perantara bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan selain membuat barang juga memperdagangkannya.
- 2) Agen perantara: Disini dimaksudkan bahwa agen perantara mempunyai hak milik semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

- a. Agen penunjang terdiri dari: Agen pembelian dan penjualan, Agen Pengangkutan dan Agen Penyimpanan,
- b. Agen Pelengkap terdiri dari: Agen yang membantu dalam bidang financial, Agen yang membantu dalam bidang keputusan, Agen yang dapat memberikan informasi, Agen khusus.

b. Sistem Distribusi

Sistem Distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dapat dikelompokkan:

- a. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen.
- b. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen itu sendiri.
- c. Distribusi tidak langsung. Pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai melainkan melalui perantara.

6. Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada neuro – transmitter sel-sel saraf pusat (otak). Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.

Menurut Wikipedia minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai Negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

b. Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol terbagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Golongan A : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 % .
2. Golongan B : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 % .
3. Golongan C : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 20 % sampai dengan 55 % .

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas bahwa minuman beralkohol memiliki kadarnya masing-masing dan terbagai menjadi tiga golongan yaitu golongan A yaitu kadarnya alkoholnya 1% sampai dengan 5%, untuk golongan B, kadar alkoholnya ada 5% sampai dengan 20%, dan untuk golongan C, kadar alkoholnya dari 20% sampai dengan 55%.

Adapun aspek-aspek pada minuman keras yaitu:

- (a) Frekuensi minuman, yang ditunjukkan intensitas subjek dalam meminum-minuman keras.

- (b) Kadar minuman keras yang diminum
- (c) Jumlah minuman keras yang diminum
- (d) Cara meminum-minuman keras yang ditunjukkan bagaimana subjek meminum-minuman keras.

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan sering di konsumsi oleh remaja.

- (1) Anggur
Minuman ini terbuat dari anggur atau berbahan anggur yang di fermentasikan dan mengandung alkohol berkisar antara 8% hingga 15%, biasanya disebut sebagai wine buah.
- (2) Bir
Minuman ini biasanya melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi.
- (3) Brendi
Minuman ini bahan dari anggur dari proses distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%.
- (4) Rum
Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya.
- (5) Sampanye
Sampanye biasanya hanya diminum pada acara-acara khusus seperti perayaan tahun baru dan sering pula terlihat pada perayaan kemenangan kejuaraan olahraga seperti Formula 1, di mana sang pemenang di podium membuka sebotol sampanye dan menyembrotkan isinya.
- (6) Tuak
Tuak atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.
- (7) Vodka
Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi.

(8) Wiski

Wiski merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi sereal yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu.

7. Perindustrian dan Perdagangan

a. Perindustrian

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Selain itu industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan kerja dan pengguna alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

Industri berasal dari industri yang diambil poin pentingnya menjadi keseibukkan ekonomi bagian dari sistem produksi, yang mengolah bahan mentah jadi bahan baku atau bahan baku jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kesibukkan rancang bangun dan perekayasaan industri.

b. Perdagangan

Berdasarkan Wikipedia perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa ataupun keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan


pemaksaan. Selanjutnya Sukirno (2002) menyatakan bahwa pada dasarnya pada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan baik antar daerah maupun antar Negara yaitu:

- 1) Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas dan jenisnya, sehingga produsen disuatu perekonomian (baik dalam ruang lingkup daerah maupun Negara) tidak mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan disuatu daerah atau negaranya. Oleh karena itu kegiatan perdagangan mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa oleh konsumen yang tidak mampu dihasilkan oleh produsen di daerah atau negaranya.
- 2) Biasanya pasar yang ada disuatu daerah atau Negara tidak mampu untuk menyerap seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen di daerah atau Negara bersangkutan, sehingga harus dipasarkan di daerah atau Negara lain guna memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh produsen disuatu daerah atau Negara.
- 3) Melalui kegiatan perdagangan dapat pula menciptakan keuntungan, utamanya keuntungan yang diperoleh dari adanya spesialisasi produksi barang dan jasa tertentu yang paling menguntungkan bagi suatu daerah.
- 4) Kegiatan perdagangan dapat pula menciptakan keuntungan, utamanya keuntungan yang diperoleh dari adanya spesialisasi produksi barang dan jasa tertentu yang paling menguntungkan bagi suatu daerah.
- 5) Faktor perbedaan harga suatu produk di daerah atau Negara tertentu dengan tingkat harga produk yang sama di daerah atau Negara lain merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya perdagangan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu konsep yang menggambarkan penelitian penulis yang berisikan tentang susunan konsep dan teori yang digunakan untuk mengukur penelitian penulis, dan mendapatkan hasil sesuai dengan di lapangan.

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Penelitian yang berjudul Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan

sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

2. Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha
3. Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.
4. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur atau memfungsikan pedagang kaki lima malam.
5. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khususnya mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi.
6. Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Sehingga tidak boleh mengkonsumsi kadar yang berlebihan, sedangkan minuman beralkohol dijual bebas di tengah-tengah masyarakat di kecamatan senapelan kota pekanbaru, dan banyak juga kios-kios kecil atau warung yang menjual minuman beralkohol tidak mengantongi izin.
8. Indikator dan variabel Pengawasan adalah:
 - a. Pengawasan sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan (precontrol). Dimana sebelum pengawasan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlebih dahulu mempersiapkan sumber daya manusia atau seksi yang akan melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
 - b. Pengawasan kemudi (Steering Control) dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan pengambilan tindakan perbaikan sebelum sesuatu urutan kegiatan tertentu diselesaikan.
 - c. Penyaringan atau penyaringan ya/tidak (screening or yes/nos controls) karena pengawasan kemudi merupakan saran untuk mengambil tindakan perbaikan, di mana disperindag melakukan tindakan terhadap toko modern dan kios-kios kecil yang tidak mengikuti peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol, seperti menyita minuman beralkohol, menutup

sementara toko modern yang tidak memiliki izin sampai toko modern memiliki izin.

- d. Pengawasan setelah tindakan (post action controls) pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas sesuatu kegiatan yang telah diselesaikan. Di mana Disperindag melakukan evaluasi akhir pengawasan yang dilakukannya, apakah sudah efektif dan efisien atau belum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Pendistribusian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Menurut Sofyan (2004:12) adalah pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.	Pengawasan	1. Pengawasan Langsung 2. Pengawasan Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan langsung oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru b. Melakukan pemeriksaan langsung kelapangan c. Melakukan Sidak d. Personil dalam melakukan sidak e. Pengamatan tempat lokasi yang menjual minuman beralkohol f. Penyusunan jadwal pengawasan g. Pemberian peringatan h. Pelaksanaan kegiatan penertiban i. Melakukan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> a. Aturan-aturan hukum dalam mensosialisasikan minuman beralkohol b. Menyediakan tempat pengaduan bagi masyarakat mengenai tempat penjualan minuman beralkohol c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan d. Pelaksanaan kegiatan penertiban



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		3. Pengawasan kemudi. (<i>Steering Controls</i>)	a. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan. a.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup •
--	--	---	---	--

Sumber Data : Modifikasi Penulis Tahun 2019

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Pendistribusian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Pendistribusian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Pendistribusian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 0% - 33%

A. Pengawasan sebelum tindakan (preaction controls)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan sebelum tindakan (preaction controls) berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan sebelum tindakan (preaction controls) berada pada skala 34%-66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan sebelum tindakan (preaction controls) berada pada skala 0% - 33%

B. Pengawasan Kemudi

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan kemudi berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan kemudi berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan kemudi berada pada pengukuran di skala 0% - 33%

C. Penyaringan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan Penyaringan berada pada skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan Penyaringan berada pada skala 34%-66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan penyaringan berada pada skala 0% - 33%

D. Pengawasan setelah tindakan (post action controls)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan setelah tindakan berada pada skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator melakukan pengawasan setelah tindakan berada pada skala 34%-66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian respondnen terhadap indikator melakukan pengawasan setelah tindakan berada pada skala 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. (Sugiono, 2009:15)

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk meneliti sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

Kemudian metode yang di gunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Hal ini di sebabkan Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan

tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk membaca dan memahami isi dari penelitian tersebut. (Sugiyono, 2012;8)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Jl.Teratai lebih tepat di Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Karena yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi perindustrian dan perdagangan khususnya minuman beralkohol yang ada di Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di lokasi tersebut berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan situasi yang terjadi dimana penulis menemukan fenomena dimana masih banyak dan bebas terdapat minuman beralkohol yang di perjual belikan di Kecamatan Senapelan Kota pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini.Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus.Ini lebih berguna untuk

memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- c. Pelaku Usaha Minuman Berakohol Kota Pekanbaru

b. Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden yang berkaitan dengan judul penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru.
- b. Tanggapan responden tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru.

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviwee. (Usman, 2011 : 55)

b. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2011 : 52)

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumnetasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Usman, 2011:69)

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Selanjutnya penulis akan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk mendapatkan data yang valid. Setelah data itu diolah, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran untuk perbaikan.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Pendistribusian Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru.

O	Je nis Ke giatan	Bulan Dan Minggu Ke																				
		O ktober			N ovember			D esember			J anuari			F ebruari			M aret					
	Penyusunan Proposal																					
	Ujian Proposal																					
	Revisi Proposal																					
	Kuisi oner																					
	Rekomendasi survey																					
	Survey Lapangan																					
	Analisis data																					
	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																					
	Konsultasi Revisi Skripsi																					
0	Ujian Konferehensif Skripsi																					
1	Revisi Skripsi																					
2	Pengandaan Skripsi																					

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional, dan konsep operasional variabel penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang Dinas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru`

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota

pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

o	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
.	Senapelan	38.183	3.78%
.	Sukajadi	49.336	4.88%
.	LimaPuluh	43.982	4.35%
.	Sail	22.956	2.27%
.	Rumbai	73.231	7.24%
.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
.	Bukit Raya	106.161	10.50%
.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
0.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
1.	Tampan	194.331	19.21%
2.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

o	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
.	Senapelan	6.65	1.05%
.	Sukajadi	5.10	0.81%
.	LimaPuluh	4.04	0.64%
.	Sail	3.26	0.52%
.	Rumbai	105.23	16.64%
.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
.	Bukit Raya	94.56	14.96%
.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
0.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
1.	Tampan	63.08	9.98%
2.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Daari uraian ditas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan

formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

B. Gambaran Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru, Secara Kronologis Perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 :Departemen Perindustrian dan Perdagnagn Kota Pekanbaru

Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap susunan Organisasi dan Tugas-tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan organisasi, kedudukan dan tugas-tugas pokok hingga saat ini.

Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru yang beralamat Pekanbaru di jalan Teratai No.83 A Pekanbaru memiliki wewenang dibidang industri dan perdagangan seperti : penyelenggaraan barang dan jasa, penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sktor ekonomi lainnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupen dan kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada Kantor Gubernur Kota Pekanbaru, Susunan Organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekertaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas dan pokok dan fungsi. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah :

“Terwujudnya dunia industri dan perdagangan yang maju, kuat dan berdaya saing dengan berbasiskan potensi daerah.”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah oleh dunia industri
2. Penguatan Struktur Industri Daerah
3. Peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional
4. Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik, nasional, internasional
5. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.

Didalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan kota
2. Pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan minimum

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang perindustrian dan perdagangan
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen;
4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, lingkungan dan moral;
5. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok;
6. Pemberian izin industri dan kawasan industri;
7. Pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan, termasuk izin kawasan industri;
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin;
9. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
10. Pengendalian pencemaran limbah industri;
11. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;

12. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok;
13. Penetapan tara dan tara isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
14. Pemberian izin gudang;
15. Penerbitan surat SKA (Surat Keterangan Asal) barang;
16. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi, pengusaha kecil dan menengah (PKM)
17. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah;
18. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh kota;
19. Penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah;
20. Perizinan di bidang industri dan perdagangan daerah'
21. Penyelenggaraan ekspor impor hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
23. Penyelenggaraan sistem industri dan perdagangan;
24. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
25. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri dan perdagangan;
26. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

Dalam susunan organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru terdapat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian yaitu ;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Azas Otonomi Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksana dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan serta pelaksanaan tugas dibidang industri dan perdagangan;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Sekertariat

- a) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi, penatausahaan, urusan kepegawaian, umum/ perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata usaha
- b) Pengelolaan administrasi keuangan

- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan
- d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta keprotokolan.

Sekretaris terdiri dari 3 sub bagian yaitu sebagai berikut :

1. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian penyusunan program

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Perindustrian

- a) Bidang perindustrian dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang perindustrian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan serta teknis pendidikan standar mutu industri.

Bidang industri memiliki tugas :

- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis pembina dan penyuluhan dunia usaha industri kimia, logam, mesin, elektronika dan industri aneka.
- b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan bimbingan teknis pengembangan usaha, produksi industri kecil, menengah dan besar.

- c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyuluhan bimbingan teknis pengguna bahan baku dan bahan penolong dalam peningkatan industri kecil dan menengah.
- d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahannya dan penyuluhan terhadap dunia usaha dalam meningkatkan mutu serta menunjang hasil produksi yang berorientasi ekspor.
- e) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknis pendidikan standar mutu usaha industri.
- f) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan yang kondusif.
- g) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan rencana dan program penciptaan tempat usaha yang pantas dan layak serta ramah lingkungan terhindar dari produksi limbah yang berbahaya.
- h) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penertiban rekomendasi pembangunan pabrik baru atau pindah lokasi pabrik dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektro dan industri aneka.
- i) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan analisa iklim usaha industri dan peningkatan kerjasama antar dunia usaha industri serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan rencana pembentukan klaster industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektro dan industri aneka.

- j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan perlengkapan dan saran dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian.
- k) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap kegiatan industri serta mengevaluasi hasil kegiatan dibidang industri.
- l) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang perindustrian.

Bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan bimbingan teknis
- b) Pengembangan usaha produksi
- c) Penyiapan bahan penyuluhan bimbingan teknis
- d) Penyuluhan terhadap dunia usaha
- e) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan penyiapan teknis pendidikan standar mutu.
- f) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan penyiapan rencana program
- g) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan penertiban rekomendari
- h) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan analisa iklim usaha
- i) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan penyiapan perlengkapan dan sarana dalam pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian.
- j) Pengkoordinasian, pembina dan perumusan pengawasan
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain

Sementara itu, bidang perindustrian terdiri dari :

1. Seksi pembinaan dan pengembangan perindustrian
2. Seksi Usaha Perindustrian

3. Seksi pendaftaran dan informasi industri

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

4. Bidang Perdagangan

- a) Bidang perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang perdagangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan kemampuan pengusaha, bimbingan teknis terkait pengembangan ekspor impor serta evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perdagangan memiliki uraian tugas :

- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi
- b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha pengembangan impor dan ekspor
- c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahan dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan mutu serta menunjang hasil produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) supaya berorientasi ekspor.
- d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia perdagangan.

- e) Mengkoordinasikan, membina dan menyiapkan rencana dan program penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan.
- f) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap perdagangan, kemetrolgian, pendaftaran perusahaan serta evaluasi hasil kegiatan dibidang tersebut.
- g) Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya
- h) Mengkoordinasikan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pada bidangnya

Bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha
- b) Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan bimbingan usaha pengembangan impor dan ekspor
- c) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengarahan dan penyuluhan
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan persiapan teknik pendidikan standar mutu.
- e) Pengkoordinasian, pembinaan dan menyiapkan rencana dan program penciptaan iklim usaha
- f) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengawasan
- g) Pengkoordinasian, pembinaan serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain

Bidang perdagangan terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi pembinaan dan pengembangan perdagangan
2. Seksi usaha perdagangan dan metrologi
3. Seksi pendaftaran dan informasi perusahaan

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

1. Seksi pembinaan dan pengembangan

Seksi pembinaan dan pengembangan memiliki uraian tugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan impor-ekspor
- b. membeikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap bimbingan dan informasi, fasilitas yang dibutuhkan bagi peningkatan dan pengembangan perdagangan terutama dibidang impor dan ekspor.
- c. memberikan dukungan dan bantuan kerja sama terhadap pengendalian barang-barang impor
- d. memberikan dukungan dan kerjasama terhadap upaya peningkatan barang-barang ekspor terutama pengembangan ekspor produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- e. memberikan dukungan dan bantuan kerja sama dalam upaya pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan di ekspor

- f. mempersiapkan, meneliti dan memproses permohonan terhadap permohonan penerbitan angka pengenal impor (API) umum
- g. mempersiapkan, meneliti dan memproses permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) umum
- h. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi usaha Perdagangan dan Metrologi

Seksi usaha perdagangan dan metrologi memiliki uraian tugas :

- a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b) Menyusun rencana kegiatan seksi usaha perdagangan dan metrologi sebagai acuan dalam menjalankan tugas
- c) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyaluran dan harga kebutuhan pokok barang strategis.
- d) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis.
- e) Melakukan inventarisasi dan pembinaan, kepada pelaku usaha terutama distributor/perdagangan besar menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dan memberikan rekomendasi guna penerbitan SIUP M-B, keagenan/distributor

f) Merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP, TDP, agen distributor, Asosiasi dan gudang di Kota Pekanbaru

g) Melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta melaksanakan tugas meteorology lain yang bekerjasama dengan balai Meteorology Disperindag Provinsi Riau.

3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan

Seksi pendaftaran dan informasi perusahaan memiliki uraian tugas :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
- b. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi pendaftaran dan informasi perusahaan
- c. memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan.
- d. Memberikan bantuan dan dukungan terhadap sosialisasi wajib daftar perusahaan
- e. Mengelola, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit tanda daftar perusahaan
- f. Menyediakan data tentang wajib daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi.

- g. Melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kerja Sama

- a) Bidang kerja sama dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang kerja sama mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian dan peningkatan kerjasama industri, pengkajian potensi daerah dibidang industry dan perdagangan serta evaluasi laporan.

Bidang kerja sama memiliki uraian tugas :

- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan pengolahan data peningkatan kerjasama industri, pengkajian potensi daerah dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan kebijaksanaan konsumen serta hak kekayaan intelektual.
- b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program kerja sama industri, pengkajian potensi daerah dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan kebijakan konsumen serta atas kekayaan intelektual.
- c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pelaksanaan program kerja sama industri, pengkajian potensi daerah

dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan kebijakan konsumen serta hak atas intelektual.

d) DII

Bidang kerjasama terdiri dari 3 seksi, yaitu :

1. Seksi pengkajian dan koordinasi
2. Seksi kerjasama perindustrian
3. Seksi kerjasama perdagangan

6. Bidang Pembinaan dan Perlindungan

Bidang pembinaan dan perlindungan memiliki uraian tugas :

- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan dan jasa
- b) Mengkoordinasikan membina dan merumuskan pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen
- c) Mengkoordinasikan membina dan merumuskan pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional
- d) Mengkoordinasikan membina dan merumuskan penyuluhan keterampilan sector industri dan perdagangan
- e) Mengkoordinasikan membina dan merumuskan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa perlindungan konsumen tenaga fungsional serta penyuluhan
- f) DII

Seksi Pengawasan dan Pembinaan memiliki tugas yaitu :

- a) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d) Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pengawasan lingkungan usaha
- e) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- f) DII



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisisioner yang disebarakan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan responden dari pejabat struktural dan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pula pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pendidikan responden, berikut tabel tingkat pendidikan responden:

Tabel V.1. Tingkat Pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	2	29%
2	SLTA	3	43%
3	S.1	1	14%
4	S.2	1	14%
	Jumlah	7	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019

Dari tabel diatas bahwa diketahui untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk dapat diketahui pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau sama dengan 29%, SLTA sebanyak 3 orang atau sama dengan 43%, untuk strata satu berjumlah 1 orang atau sama dengan 14%, dan juga strata dua berjumlah 1 orang atau sama dengan 14%.

2. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas pejabat Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin

pria dan kelamin wanita. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional pegawai yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin pegawai yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.2 :

Tabel V.2: Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin Pejabat Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kelompok Jabatan Struktural	3	1	4
4.	Sub. Bagian	2	1	3
5.	Kepala Bidang	3	1	4
6.	Kepala Seksi	7	5	12
Jumlah		17	8	25
Presentase		68%	32%	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pejabat struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 orang dengan presentase jumlah 68%, dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau sama dengan presentase jumlah 32% dari keseluruhan pejabat struktural yang ada berjumlah 25 orang.

Tabel V.3: Distribusi Jumlah Responden berdasarkan jenis Kelamin pada pedagang minuman berakohol dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Bidang Perdagangan	1	-	1
2.	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan	1	-	1
3.	Penjual Minuman Berakohol	4	1	5
Jumlah		6	1	7
Presentase		85%	15%	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah informan Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Pembinaan dan perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang.

Selanjutnya jumlah informan penjualan Minuman Berakohol jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang.

Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan informan penelitian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dengan presentase 83% dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan presentase 15 %.

3. Umur Responden

Usia merupakan sesuatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Adapun perlu bagi penulis untuk mengetahui usia responden, maka penulis memasukkannya kedalam tabel untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4: Distribusi Jumlah Responden berdasarkan Umur

No	Umur	Informan		Jumlah	Presentase
		Kepala Bidang Perdagangan	Penjual minuman berakohol		
1.	20-30	-	-	-	-
2.	31-40	-	2	2	29%
3.	41-50	1	1	2	29%
4.	50>	1	2	3	42%
Jumlah		2	5	7	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru jika dilihat dari usia yaitu berkisar antara 50> berjumlah 1 orang dan 41-50 berjumlah 1 orang.

Selanjutnya jumlah informan penjual minuman berakohol jika dilihat dari usia yaitu berkisar antar 31-40 berjumlah 2 orang dan 41-50 berjumlah 1 orang, 50> berjumlah 2 orang.

Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan informan penelitian berdasarkan umur yaitu berkisar antara 31-40 berjumlah 2 orang dengan presentase 29% dan 41-50 berjumlah 2 orang dengan presentasi 29%, 50> berjumlah 3 orang dengan presentase 42%.

B. Hasil Penelitian Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara yang dikelola oleh suatu lembaga atau dinas yang menangani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman, seperti makanan yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, dalam kemasan kaleng dan kemasan botol. Salah satu minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman berakohol. Dimana minuman berakohol tersebut yaitu salah satu minuman yang dikategorikan sebagai minuman berbahaya yang diperjual belikan dikalangan masyarakat luas secara terbatas dan terkontrol.

Didalam penjualan minuman berakohol di Kota Pekanbaru perlu dilakukan secara tertib bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukkan yang berbahaya di konsumsi oleh manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, adapun jenis atau produk

minuman berakohol yang boleh diperjual belikan sesuai dengan tempatnya seperti golongan A, golongan B, golongan C.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman berakohol, maka dapat diuraikan masing-masing indikator dan variabelnya yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Pengawasan langsung tersebut dapat berbentuk :

a. Inspeksi langsung

Maksudnya adalah pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol pada tempat-tempat hiburan yang ada di kota Pekanbaru.

Maka dapat dijelaskan berdasarkan tanggapan informan mengenai Pengawasan Langsung dari informan Kepala Bidang Perdagangan, berikut ini penjelasannya :

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh dinas

perindustrian dan perdagangan dalam peredaran minuman berakohol di kota pekanbaru”, beliau menjawab :

“Pengawasan rutin dilakukan hampir setiap hari dek, kemudian Disperindag mengelompokkan jenis-jenis usaha yang ada di kota pekanbaru, yang pertama usaha ritel dan yang kedua usaha sembilan kebutuhan pokok masyarakat, pada usaha ritel Disperindag melakukan pengawasan ke swalayan-swalayan dan untuk sembilan bahan pokok melakukan pengawasan kepasar-pasar. Sesuai dengan judul skripsi ini mengenai peredaran minuman berakohol sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai kepada peraturan wali kota. Pengawasan minuman berakohol tersebut identik dengan tempat hiburan, maka pengawaannya dilakukan pada saat-saat tertentu saja dek. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa tempat hiburan hanya buka sampai jam 22.00 wib saja tetapi kenyataannya masih banyak tempat hiburan yang buka sampai jam 10.00 wib pagi.

Dilanjutkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam peredaran minuman berakohol di kota pekanbaru”, beliau menjawab :

“Kami melakukan pengawasan ke hotel, restoran serta tempat karaoke berdasarkan peraturan yang kita jelaskan diatas, hanya peraturan menteri yang telah mengatur mengenai minuman berakohol tersebut, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan izin menjual minuman berakohol hanya di tiga tempat yaitu Bar, hotel serta restoran. Dan apakah ditempat karaoke ada minuman berakohol, dan kami tidak pernah memberikan izin tempat karauke terdapat minuman berakohol kecuali tempat karaoke tersebut terdapat Bar. Jadi pengawasan yang kami lakukan, kami mendatangi tempat-tempat tersebut, kemudian kami menanyakan langsung apakah tempat tersebut memiliki surat izin atau tidak, dan kami hanya memberikan izin itu hanya golongan B dan C, sementara golongan A izinnya diurus langsung ke pusat lebih tepatnya kepada Kementrian dan Perdagangan pengawasan itu rutin dilakukan miniman sebulan sekali dan tim gabungan dua kali setahun yaitu memasuki bulan puasa dan tahun baru”. (Kutipan wawancara pata tanggal 02 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “bagaimana cara pengawasan yang

dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam peredaran minuman berakohol di kota pekanbaru”, beliau menjawab :

“Pengawasan rutin yang kita lakukan setiap hari, sesuai dengan peraturan daerah yang ada tempat hiburan dikota pekanbaru buka dari siang sampai jam 22.00 wib, tetapi kenyataannya masih banyak tempat hiburan yang buka sampai jam 10.00 pagi. Kami melakukan pengawasan ke hotel, restoran serta tempat karaoke berdasarkan peraturan yang kita jelaskan diatas, hanya peraturan menteri yang telah mengatur mengenai minuman berakohol tersebut, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan izin menjual minuman berakohol hanya di tiga tempat yaitu Bar, hotel serta restoran. Dan apakah ditempat karaoke ada minuman berakohol, dan kami tidak pernah memberikan izin tempat karauke terdapat minuman berakohol kecuali tempat karaoke tersebut terdapat Bar. Jadi pengawasan yang kami lakukan, kami mendatangi tempat-tempat tersebut, kemudian kami menanyakan langsung apakah tempat tersebut memiliki surat izin atau tidak, dan kami hanya memberikan izin itu hanya golongan B dan C, sementara golongan A izinnnya diurus langsung ke pusat lebih tepatnya kepada Kementrian dan Perdagangan pengawasan itu rutin dilakukan miniman sebulan sekali dan tim gabungan dua kali setahun yaitu memasuki bulan puasa dan tahun baru”. (Kutipan wawancara pata tanggal 05 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak ada dek, belum pernah sampai saat ini dilakukan pengawasan di warung-warung kecil, makannya saya lancar aja dek jualan minuman ini di kedai dek”. (wawancara 8 september 2019)”

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“sejauh ini belum ada dek, tapi ibu tidak tau kedepannya bagaimana, tapi selama ibu jualan disini maih lancar-lancar aja dek belum pernah dilakukan peraziaan miras ini dek”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“yaa sejauh ini belum ada dek, ya disini kami hanya menjual saja dek untuk membiayai kehidupan sehari-hari dek, lagian stok nya juga tidak terlalu banyak dek, ini sebagai tambahan penjualan aja dek.”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“ tidak ada dek, tidak ada pengawasan sama sekali dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“saat ini kami hanya melakukan razia minuman keras pada saat tertentu saja, dan tidak setiap hari, misalkan sewaktu bulan ramadhan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator pengawasan langsung maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag kota pekanbaru masih belum terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak dari Disperindag itu sendiri dan juga penjual minuman berakohol. Disperindag hanya sebagai pengawas di tiga tempat itu saja yaitu hotel, restaurant dan juga bar, sementara kios-kios kecil yang sering menjadi sasaran konsumen malah luput dari pengawasan. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari penjual minuman berakohol tersebut, mereka tidak pernah mendapatkan pengawasan dari Disperindag.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item kedua peneliti menanyakan tentang “Bagaimana cara dinas perdagangan melakukan pemeriksaan langsung dalam melakukan pengawasan” beliau menjawab :

“pertama caranya adalah kita lebih dahulu kepada pengaduan masyarakat disamping saya juga punya petugas dalam setiap bulan itu mencek bagi yang tidak mengirim laporannya. Jadi nanti ketika ada laporan masyarakat mengenai keberadaan tempat penjual minuman berakohol tersebut maka kami akan mendatangi tempat tersebut, dan yang pertama kali kami lakukan adalah menanyakan surat izinnya terutama untuk minuman golongan A. Selama kami melakukan pengawasan belum ada kami menemukan tempat penjualan minuman berakohol yang menjual golongan A yang memiliki izin kecuali Distributor.”(wawancara pada tanggal 02 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Bagaimana cara dinas perdagangan melakukan pemeriksaan langsung dalam melakukan pengawasan”, beliau menjawab :

“pertama caranya adalah kita lebih dahulu kepada pengaduan masyarakat disamping saya juga punya petugas dalam setiap bulan itu mencek bagi yang tidak mengirim laporannya. Jadi nanti ketika ada laporan masyarakat mengenai keberadaan tempat penjual minuman berakohol tersebut maka kami akan mendatangi tempat tersebut, dan yang pertama kali kami lakukan adalah menanyakan surat izinnya terutama untuk minuman golongan A. Selama kami melakukan pengawasan belum ada kami menemukan tempat penjualan minuman berakohol yang menjual golongan A yang memiliki izin kecuali Distributor.”(wawancara pada tanggal 05 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“tidak ada de, tidak ada pemeriksaan langsung dalam pemeriksaan miras dek”.

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“tidak ada sama sekali.....kalaupun ada paling saya enggak jualan minuman lagi dek”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“kurang tau ya dek ya, setau saya ada tapi saya tidak pernah diperiksa barang-barangnya dek”.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“kurang tau ya dek, tapi semoga saja tidak diperiksa lah dek...”

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“ biasanya kami melakukan pengawasan jika mendapatkan informasi dari masyarakat, dan memang biasa kami melakukan peraziaan selama bulan puasa dan malam takbiran saja, karena pada saat itu peredaran miras yang cukup tinggi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan juga hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pada item cara Disperindag melakukan pengawasan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan diatas mengenai pemeriksaan langsung, Disperindag hanya terfokus kepada tempat-tempat besar dan kebanyakan telah memiliki izin. Sedangkan kios-kios kecil yang menjual minuman berakohol yang tidak mengantongi surat izin sampai

sekarang tidak pernah ditindak lanjuti. Dan ini diperjelas oleh wawancara diatas bersama pelaku usaha, mereka membenarkan bahwa tidak pernah menemukan Disperindag melakukan pengawasan ditempat.

Selanjutnya pada item ketiga peneliti menanyakan Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “ apa-apa saja langkah Disperindag dalam melakukan sidak?”, beliau menjawab :

“yang pertama kita memiliki surat perintah tugas (SPT) berdasarkan surat perintah tersebut saya sebagai koordinator yang mengumpulkan staf-staf dan memberikan mereka arahan-arahan dan kita langsung ketempat melakukan sidak.”(Kutipan wawancara 02 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “apa-apa saja langkah Disperindag dalam melakukan sidak”, beliau menjawab :

“langkah kami sejauh ini ya pertama kami memiliki surat perintah tugas dan kemudian jika semua sudah terkoordinasi maka kami akan langsung ketempat yang kami tuju tersebut.”(wawancara 05 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak mengetahui ya dek karena tidak pernah melakukan pengawasan/ sidak sama sekali disini dek”. (wawancara 08 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“tidak tau dek, karena orang dinas tidak pernah melakukan pengawasan/sidak dek, ya semoga saja tidak adalah yaa...”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“langkah-langkah yang gimana ya dek, tentu kami tidak mengetahui langkah-langkah mereka, karena kan mereka tidak pernah datang kesini.”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Soal langkah-langkah yang dinas lakukan kami kurang tau ya dek, soalnya mereka tidak pernah datang, untuk meriksa kesini dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau langkah-langkah dinas kami kurang tau ya dek, tapi kami kan hanya menjalankan tugas apabila diketahui ada informasi dari masyarakat saja baru kami akan merazianya dek”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Disperindag serta pelaku usaha dan hasil observasi peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag tidak ada melakukan pengawasan di kios-kios kecil yang saat ini banyak konsumen membeli minuman berakohol dengan mudah didapatkan, lemahnya Disperindag dalam pengawasan peredaran minuman berakohol disebabkan karena kurangnya personil dalam menindak lanjuti pelaku-

pelaku usaha yang sangat banyak menjual minuman berakohol. Hal tersebut dapat dilihat dari Kecamatan Senapelan dimana Disperindag tidak pernah sama sekali mengunjungi apalagi mengawasi kios-kios yang menjual minuman berakohol.

b. The-spot observation (Pengamatan Tempat)

Maksudnya adalah pengamatan tempat yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dimana lokasi-lokasi yang menjual minuman berakohol di kota pekanbaru.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item keempat yaitu “ Siapa saja yang ditunjuk atau ditetapkan untuk mengawasi minuman berakohol dan siapa saja yang turun kelapangan ketika melakukan sidak”, beliau menjawab :

“Mereka itu yang termasuk di tim pengawasan yang dibentuk berdasarkan SK (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka tugas pengawasan disamping kita membuat kebijakan bahwa setiap pegawai Disperindag mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengawasi diluar jam kerja kedianasan yang artinya apabila ditemukan diluar jam kerja mungkin ada tempat-tempat yang dilarang untuk menjual minuman berakohol maka pegawai tersebut dapat melaporkannya dengan membuat laporan rincinya unuk segera ditindak lanjuti untuk penindakan di lapangan.

Dilanjutkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, beliau mengatakan bahwa :

“Selanjutnya yang ikut kelapangan melakukan sidak yaitu pertama Kepala Dinas dan yang kedua sebagai pengarah kepada bidang perdagangan dan ketiga penanggung jawab kepala seksi bidang perizinan minuman berakohol dari seksi perdagangan juga membawa staf-stafnya lebih kurang empat orang dan kita juga didampingi oleh satpol PP dan pihak keamanan yaitu kepolisian.”(wawancara 02 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “ siapa saja yang ditunjuk atau

ditetapkan untuk mengawasi minuman berakohol dan siapa saja yang turun kelapangan ketika melakukan sidak”, beliau menjawab :

“yang ditunjuk dan ditetapkan dalam melakukan pengawasan yang dibentuk berdasarkan SK (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka tugas pengawasan disamping kita membuat kebijakan bahwa setiap pegawai Disperindag mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengawasi diluar jam kerja kedinasan yang artinya apabila ditemukan diluar jam kerja mungkin ada tempat-tempat yang dilarang untuk menjual minuman berakohol maka pegawai tersebut dapat melaporkannya dengan membuat laporan rincinya unuk segera ditindak lanjuti untuk penindakan di lapangan.

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau dek” (Kutipan wawancara 08 sepetember 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau dek, tapi pernah ibuk lihat dikedai lain, tapi ibu kurang tau dek berapa jumlahnya dek,”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“Kami tidak pernah tahu berapa jumlahnya ya dek, karena memang mereka tidak pernah datang “.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau saya dek, tapi saya pernah meihat satpol PP pernah keliling tapi tidak tau mereka mau ngapain dek.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Kalau siapa saja yang turun kelapangan tentunya Disperindag, dan kami juga disaat ada informasi dari masyarakat kami pun turun langsung ke lapangan”.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas serta observasi yang dilakukan dilapangan dengan beberapa orang sifatnya dan kemudian didampingi oleh satpol PP dan juga anggota kepolisian. Namun hal ini juga belum mengurangi peredaran-peredaran minuman berakohol ditengah-tengah masyarakat, dan dalam hal ini terjadi justru sebaliknya, penjualan minuman berakohol semakin marak dan meraja lela. Serta tempat-tempat yang menjual minuman berakohol tidak memiliki izin sama sekali.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item ke lima yaitu “Berapa kali Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan sidak”, beliau menjawab :

“Pengawasan yang rutin itu setiap hari dalam arti bukan hanya pada satu tempat tetapi kita keliling terus ketempat yang lainnya dan pengawasan yang dilakukan ditempat hiburan satu kali dalam tiga bulan.”

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Berapa kali Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan sidak”, beliau menjawab :

“Pengawasan yang rutin itu setiap hari dalam arti bukan hanya pada satu tempat tetapi kita keliling terus ketempat yang lainnya dan pengawasan yang dilakukan ditempat hiburan satu kali dalam tiga bulan.”

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tahu ya dek, sebab saya selama menjual belum pernah kena sidak sama sekali”(berdasarkan wawancara 08 September 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau ya ibuk dek berapa kalinya, sebab ibu tidak pernah kena sidak dari dinas dek”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“ Tidak Pernah sekalipun kami kena sidak dek, tapi kalau yang lain saya kurang tau juga ya dek”.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Kurang tau ya dek, soalnya saya belum pernah jumpa dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Disperindag pastinya melakukan pengawasan dan pensidikan, tapi saya kurang tau berapa kali dek”.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas serta observasi yang dilakukan peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa dari pengawasan yang dilakukan masih belum efektif. Pengawasan yang dilakukan ada tiga tahapan yaitu pengawasan rutin yaitu setiap hari, pengawasan pertriwulan yaitu tiga bulan sekali dan pengawasan tahunan yaitu dua kali dalam setahun yaitu sebelum bulan puasa dan tahun baru. Namun pengawasan yang dilakukan belum mampu mengurangi peredaran minuman berakohol dan bahkan semakin banyak kios-kios kecil yang menjual minuman berakohol.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “ Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam melakukan observasi apakah benar suatu tempat tersebut benar menjual minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Dalam satu hari karena didalam peraturannya tempat penjualan minuman berakohol tidak dibolehkan berdekatan dengan tempat ibadah sekolah dan gelanggang remaja terhadap ketiga tempat ini kita sering melakukan observasi ketika kita ingin memberikan izin disamping masyarakat disekelilingnya yang sudah terakomodir dalam pemberian HO, selain bertanya kepada masyarakat sekitarnya kita akan menanyakan kepada RT setempat, apakah ditempat ini layak dilakukan penjualan minuman berakohol, kalau tidak boleh kami tidak akan kasih izin kepada pelaku usaha tersebut”.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam melakukan observasi apakah benar suatu tempat tersebut benar menjual minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Mengenai hal tersebut dalam satu hari karena didalam peraturannya tempat penjualan minuman berakohol tidak dibolehkan berdekatan dengan

tempat ibadah sekolah dan gelanggang remaja terhadap ketiga tempat ini kita sering melakukan observasi ketika kita ingin memberikan izin disamping masyarakat disekelilingnya yang sudah terakomodir dalam pemberian HO, selain bertanya kepada masyarakat sekitarnya kita akan menanyakan kepada RT setempat, apakah ditempat ini layak dilakukan penjualan minuman berakohol, kalau tidak boleh kami tidak akan kasih izin kepada pelaku usaha tersebut”.

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tahu ya dek, kami disini hanya sebagai penjual saja dek, kalau masalah itu saya kurang tau”(berdasarkan wawancara 08 September 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau ya ibuk dek berapa kalinya, sebab ibu tidak pernah melihat pihak dinas melakukan observasi atau apa gitu dek”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“ Tidak Pernah tau ya dek dek, tapi kalau yang lain saya kurang tau juga ya dek, pernah didatangi atau tidak”.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Kurang tau ya dek, soalnya saya belum pernah jumpa dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Disperindag pastinya melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, dan kalau kami jika ada info dari masyarakat kami terjun langsung dek”.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara dan observasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa observasi yang dilakukan dalam menentukan apakah suatu tempat menjual minuman berakohol tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Disperindag itu sendiri, hal ini dibenarkan oleh penjual minuman berakohol. Pelaku usaha mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat orang dari Disperindag dalam melakukan observasi lapangan.

c. On-the-spot (Laporan Tempat)

Maksudnya adalah pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai tempat-tempat penjualan minuman berakohol.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item ketujuh yaitu “Apakah ada kategori-kategori tertentu dalam memberikan sanksi kepada penjual minuman berakohol, dalam hal ini dalam bentuk tindakan dan pembinaan. Bisakah ibu jelaskan masing-masing dalam bentuk tindakan maupun pembinaan”, beliau menjawab :

“Pertama kita menanyakan dia memiliki surat izin untuk menjual minuman berakohol dan apakah mereka memberikan laporannya kalau sudah mana tanda terima dari Disperindag mengenai pengiriman laporan, apabila tidak ada memberikan laporan dan melanggar aturan yang telah ada ketika kita memberikan izin karena dalam pemberian izin tersebut dijelaskan bahwa wajib memberikan laporannya berturut-turut kepada Disperindag izinnya kita tarik tetapi belum kita bekukan izinnya kalau dua kali tidak mengirim laporannya baru

kita bekukan dan tiga kali tidak mengirimkan laporannya kita cabut izinnnya, jadi ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan.”(wawancara 02 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Apakah ada kategori-kategori tertentu dalam memberikan sanksi kepada penjual minuman berakohol, dalam hal ini dalam bentuk tindakan dan pembinaan”, beliau menjawab :

“Sebelum menindak lanjuti kami terlebih dulu menanyakan dia memiliki surat izin untuk menjual minuman berakohol dan apakah mereka memberikan laporannya kalau sudah mana tanda terima dari Disperindag mengenai pengiriman laporan, apabila tidak ada memberikan laporan dan melanggar aturan yang telah ada ketika kita memberikan izin karena dalam pemberian izin tersebut dijelaskan bahwa wajib memberikan laporannya berturut-turut kepada Disperindag izinnnya kita tarik tetapi belum kita bekukan izinnnya kalau dua kali tidak mengirim laporannya baru kita bekukan dan tiga kali tidak mengirimkan laporannya kita cabut izinnnya, jadi ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan.”(wawancara 05 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Biasanya da dek, minuman yang dimabil terkadang ditanya surat izin nya, lalu kalau barang enggak diambil mereka minta sejumlah uang (wawancara 08 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Biasanya ada, tapi saya kurang begitu tau dek”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“kemungkinan ada dek ditempat-tempat lainnya, tapi saya tidak tau pasti dek bagaimana prosesnya.”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Bisa jadi ada dek tapi kami disini sebagai penjual kurang mengetahui dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Kalau kami melakukan peraziaan di kaki lima tentu mereka tidak memiliki izin, maka dari itu kami terjun langsung kelapangan dan jika terdapat miras maka kami amankan miras tersebut”

Berdasarkan wawancara diatas dan juga hasil observasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Disperindag tidak pernah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha penjual minuman berakohol. Dari lima orang informan yang memberikan infomasi, mereka menyatakan hanya sekedar mengetahui tetapi tidak pernah menerima sanksi dari Disperindag.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “ Bagaimana Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk laporan ditempat”, beliau menjawab :

“Dalam laporan ditempat kita BAP mereka karena kebetulan kita ada satu orang penyidik BPNS BKO dinawah kendali operasi ada diperbantukan satu orang polisi yang diperbantukan untuk kita adalah penyidik jadiketika menemukan adanya pelanggaran yang memegang umpannya PPNS kita tidak ikut atau berhalangan pasti dari pihak kepolisian langsung mengadakan penyidikan”.(wawancara 02 september 2019)”.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Bagaimana Prosedur pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk laporan ditempat”, beliau menjawab :

“Dalam laporan ditempat kita BAP mereka karena kebetulan kita ada satu orang penyidik BPNS BKO dinawah kendali operasi ada diperbantukan satu orang polisi yang diperbantukan untuk kita adalah penyidik jadiketika menemukan adanya pelanggaran yang memegang umpannya PPNS kita tidak ikut atau berhalangan pasti dari pihak kepolisian langsung mengadakan penyidikan”.(wawancara 05 september 2019) ”.

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Biasanya mereka hanya mencatat minuman berakohol yang dijual dikedai”. (wawancara 08 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak tau dek....ibu kalau masalah itu kurang paham dek...”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“mengenai pengawasan saya kurang tau ya dek yaa...”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Setau saya ya dek, minuman tersebut akan diambil sama mereka, tapi saya kurang tau juga dek gimana prosedurnya.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“jika Disperndag pasti terdapat prosedur sebelum melakukan razia, begitupun kami jika kami mendapatkan informasi dari masyarakat maka akan kami selidiki lebih lanjut, tapi jika memang terdapat miras baru kami akan melakukan pengraziaan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, maka dapat disimpulkan yaitu bahwa dari pihak penjual minuman berakohol belum pernah mengalami penyitaan ataupun pembekuan tempat usaha mereka dari Disperindag. Hal ini terbukti pelaku usaha tidak memiliki ketakutan dalam menjalani usaha dalam menjual minuman berakohol tersebut, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan langsung dan pemberian sanksi dalam bentuk apapun misalkan menyita barang dagangan mereka maka dari itu usaha miras masih merajalela sampai sekarang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan maka untuk indikator pengawasan langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol masih kurang berhasil, pengawasan dilakukan hanya kepada tempat-tempat usaha besar seperti hotel, tempat karaouke dan bar, sehingga tempat usaha kecil yang dengan mudah ditemui oleh siapapun dipinggir-pinggir jalan di Kota Pekanbaru masih luput dari perhatian. Kemudian sidak-sidak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak merata diseluruh tempat yang menjadi peredaran minuman berakohol yang ada di kota pekanbaru khususnya pada kecamatan senapelan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat dibentuk :

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item kesembilan yaitu “Apakah ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki aturan-aturan hukum untuk menginformasikan secara luas kepada masyarakat dalam penjualan minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Ada dek, yang pertama undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol”.(wawancara 02 september 2019)”

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Apakah ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki aturan-aturan hukum untuk menginformasikan secara luas kepada masyarakat dalam penjualan minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Tentunya Ada dek, yang pertama undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol”

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“ Ada dek, tapi bapak tidak pernah membacanya tapi bapak tau kalau minuman ini enggak bisa sembarangan dijual dikedai”. (wawancara 08 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Ada dek, tapi bapak g pernah membacanya dek, tapi bapak tau kalau minuman tersebut tidak bisa sembarangan dijual dikedai.”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“Pernah dengar dek, tapi belum tau bagaimana persisnya dek”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Kalau soal aturan hukum saya tau, tapi saya tidak membaca keseluruhannya dek”.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang peredaran minuman berakohol, yaitu peraturan menteri perdagangan, namun kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi serta pemberian informasi dalam bentuk apapun dari pihak Disperindag kepada pelaku usaha penjualan minuman berakohol. Sosialisasi-sosialisasi bisa dilakukan melalui banyak cara, misalkan,

melaalui siaran televise, slogan slogan yang ditempel ditempat-tempat keramaian atau membagikan dalam bentuk brosur-brosur dan ditempelkan di kedai mereka.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item kesepuluh yaitu“Apakah dinas perindustrian dan perdagangan memiliki website E-Mail, atau nomor televon untuk menampung pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai minuman berakohol tersebut”, beliau menjawab :

“Ada dek, pertama yaitu Pekanbaru.go.id dan yang kedua yaitu Disperindag.com dan yang ketiga saya pribadi melalui telfon atau E-mail pribadi saya yaitu ibra_1962.yahoo.co.id dan nomor Hp 082173954954.”(wawancara 2 september 2019).

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Apakah dinas perindustrian dan perdagangan memiliki website E-Mail, atau nomor televon untuk menampung pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai minuman berakohol tersebut”, beliau menjawab :

“Ada dek, pertama yaitu Pekanbaru.go.id dan yang kedua yaitu Disperindag.com”.

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Bapak tidak tau dek, mungkin ada kan sekarang zamannya sudah maju tidak seperti dulu dek.”(wawancara 8 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Enggak tau dek, paling Cuma ibu yang tidak tau mengenai website email itu apa dek.”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“Mungkin ada dek, Cuma saya kurang tau websitenya dek”.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Kurang tau ya dek, soalnya saya jarang sekali menggunakan HP dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Pastinya di zaman yang sudah modern seperti saat ini Disperindag telah memiliki E-mail dan lainnya untuk dapat menampung pengaduan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan hasil observasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Disperindag sudah memiliki website E-mail dan nomor telfon yang bisa dihubungi. Namun terdapat kekurangannya yaitu sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan informasi itu tidak bisa diketahui. Masyarakat tidak mengetahui kemana harus melapor jika menemukan tempat-tempat yang menjadi peredaran minuman berakohol. Disini Disperindag harus lebih memperluas jaringan informasi tentang keberadaan Disperindag itu sendiri yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengawas dalam peredaran minuman berakohol.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai item kesebelas yaitu “ berapa orang yang melakukan pengawasan pada siang hari dan berapa orang yang melakukan pengawasan pada malam hari”, beliau menjawab :

“Pada siang hari full 1 bidang ini mengawasi, kalau malam itu khusus bagi pegawai laki-laki didalam timnya kalau siang itu lebih kurang antara 10 sampai 15 kalau malam itu bisa sampai 8 hingga 10 orang dinas ya kalau malam itu tidak ada perempuan tidak ada dilibatkan.(wawancara 2 september 2019).

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “berapa orang yang melakukan pengawasan pada siang hari dan berapa orang yang melakukan pengawasan pada malam hari”, beliau menjawab :

“Kalau siang hari 5 sampai 8 orang, dan jika malam hari 3 sampai 4 orang bersama kepolisian dan satpol PP”.

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau siang tidak tahu dek, kalau malam bapak lihat biasanya 2 (dua) orang.”(wawancara 08 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini saya belum pernah melihat dek”.

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“Saya Kurang tau berapa orangnya dek, tapi mungkin ada, saya nya yang tidak tau berapa dek.”

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Kalau Masalah itu saya kurang tau dek”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai personil pastinya ada yang melakukan pengawasan siang dan malam hari dari Disperindag, Begitu juga dengan kami anggota satpol pp, biasa yang melakukan razia miras bekisar 10 orang lah dek jika bulan puasa dan tahun baru kan marak dijual, pada saat itu oknum kami terjun langsung dan melakukan peraziaan miras dek”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari pelaku usaha serta observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah aparat yang melakukan pengawasan masih belum mencukupi dan tidak sebanding dengan jumlah para penjual minuman berakohol yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan bisa dikatakan masih belum efektif jika kita melihat masih begitu banyak penjual minuman berakohol yang berjualan bebas tanpa adanya pengawasan. Dalam hal ini diharapkan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk bisa menambah jumlah anggota dalam pengawasan minuman berakohol, sehingga peredaran minuman berakohol yang biasa ditemukan secara bebas disetiap sudut di Kota Pekanbaru bisa dikurangi.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nelwati SH, selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai “ Kapan waktu paling banyak temuan-temuan dalam pengawasan minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Disini kita ada yang namanya pengawasan rutin, disaat kita melakukan pengawasan rutin temuan yang banyak itu pada sore dan malam hari, kemudian untuk pengawasan tahunan temuan itu banyak pada saat tahun baru dan bulan ramadhan” (Wawancara 2 september 2019)

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Eddi Fahmi S.pi, selaku bidang pembinaan dan perlindungan mengenai “Kapan waktu paling banyak temuan-temuan dalam pengawasan minuman berakohol”, beliau menjawab :

“Untuk pengawasan dilakukan siang dan malam hari, dan ada juga dek tahunan yaitu kita banyak menemukan pada saat tahun baru.” (wawancara 5 september 2019)

Berdasarkan jawaban dari penjual mengenai pertanyaan yang sama untuk informan pertama yang berinisial AD, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau itu sampai saat ini saya belum pernah ditarik dek, ya walaupun mau ditarik kami tidak mau dek, lagian bukan kami saja yang menjual minuman keras ini dek, kalau paling banyak masyarakat membeli ya sewaktu tahun baru dek”.

Berdasarkan jawaban dari informan kedua yang berinisial ST, beliau juga menjawab senada dengan penjual lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“Dulu pernah dek, sekali. Tapi waktu itu minumannya tidak semuanya ditarik dek, hanya sebagian saja, itu pun yang melakukan satpol PP dek, klw dinas belum pernah menariknya dek.”

Berdasarkan informan ketiga penjual minuman keras berinisial KD, beliau juga menjawab senada yaitu :

“ya setau saya yang paling marak setiap tahun baru dek, tapi saya belum pernah hanya denger dengar dari penjuallainnya dek”.

Begitu juga tanggapan informan ke empat dan kelima beliau mengatakan bahwa :

“Belum pernah ditarik dek masalahnya, mungkin kalau kedapatan ya kalau ditarik mau gimana lagi, dan besoknya kalau ditarik saya tidak akan menjual minuman Miras lagi dek, tapi ya semoga jangan ya dek, namanya kita juga cari makan dek kalau di ambil semua bisa rugi kita kan dek, padahal hidup juga Cuma pas-pas aja dek.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa ;

“Temuan-temuan yang marak terjadi yaitu pada saat tahun baru dan juga pada saat bulan ramadhan, pada saat itu kami sering mendapati miras dan melakukan peraziaan, akan tetapi penjual sampai saat ini belum ada efek jera dan masih semakin marak di kota pekanbaru ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan serta hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari dinas terhadap peredaran minuman berakohol masih belum berjalan dengan

baik, dikarenakan masih banyaknya penjual minuman berakohol yang berjualan bebas di tengah kalangan masyarakat dan mereka tidak pernah merasa diawasi dalam berjualan minuman berakohol. Untuk itu dinas perindustrian dan perdagangan harus lebih memperhatikan pelaku usaha kecil yang menjual minuman berakohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan maka untuk indikator pengawasan tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman berakohol masih belum berjalan efektif, berdasarkan kategori cukup baik hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usahanya sendiri. Jumlah personil yang turun lapangan yang masih sangat terbatas, kemudian dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ditemui tidak adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha yang ketahuan tidak memiliki izin dalam penjualan minuman berakohol.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

1. Pengawasan langsung, pada indikator pengawasan langsung maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol di Kota Pekanbaru itu sudah ada, tetapi pengawasan yang dilakukan belum semua sampai ke

pedagang-pedagang kecil yang ada di Kecamatan Senapelan khususnya dalam peredaran minuman berakohol. Diadakan bentuk pengawasan rutin, yang hanya dilakukan ketempat-tempat besar saja seperti, hotel, bar dan diskotik. Sedangkan pedagang-pedagang kecil seperti kios-kios tidak pernah dilakukannya pengawasan rutin. Padahal kios-kios kecil tersebut sangat banyak menjual minuman berakohol dan mereka tidak berizin. Dalam hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya di lakukan di tempat-tempat penjual minuman berakohol.

2. Pengawasan tidak langsung, pada pengawasan tidak langsung disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol masih kurang tersosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan penjual minuman berakohol yang tidak tahu sama sekali tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Berakohol. Berdasarkan indikator pengawasan tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman berakohol masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha, karena jumlah personil pengawas yang masih sangat terbatas. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ditemui tidak

adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha yang ketahuan tidak memiliki izin dalam penjualan minuman berakohol.

D. Kendala-kendala dalam Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

Dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman berakohol, maka peneliti menemukan beberapa kendala yaitu :

1. Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman berakohol, dalam hal ini karena mereka merasa dibeking atau dilindungi oleh oknum-oknum tertentu.
2. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi Kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan pelaku-pelaku usaha penjual minuman berakohol terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima, sehingga kesadaran hukum mereka masih kurang.
4. Masih kurangnya tenaga pengawas yang mengawasi peredaran minuman keras tersebut, sehingga masih banyak penjual-penjual di kios-kios kecil yang menjual minuman tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penilaian terhadap jawaban tentang Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) “Belum Telaksana” dengan baik. Berdasarkan temuan dilapangan maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut : A). Pengawasan langsung, pada indikator pengawasan langsung maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol di Kota Pekanbaru itu sudah ada, tetapi pengawasan yang dilakukan belum semua sampai ke pedagang-pedagang kecil yang ada di Kecamatan Senapelan

khususnya dalam peredaran minuman berakohol. Diadakan bentuk pengawasan rutin, yang hanya dilakukan ketempat-tempat besar saja seperti, hotel, bar dan diskotik. Sedangkan pedagang-pedagang kecil seperti kios-kios tidak pernah dilakukannya pengawasan rutin. Padahal kios-kios kecil tersebut sangat banyak menjual minuman berakohol dan mereka tidak berizin. Dalam hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya dilakukan di tempat-tempat penjual minuman berakohol. B). Pengawasan tidak langsung, pada pengawasan tidak langsung disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran minuman berakohol masih kurang tersosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan penjual minuman berakohol yang tidak tahu sama sekali tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Berakohol. Berdasarkan indikator pengawasan tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada peredaran minuman berakohol masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha, karena jumlah personil pengawas yang masih sangat terbatas. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa

informan yang ditemui tidak adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha yang ketahuan tidak memiliki izin dalam penjualan minuman berakohol.

2. Hambatan atau kendala-kendala dalam Peredaran Minuman Berakohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) adalah :

- a. Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman berakohol, dalam hal ini karena mereka merasa dibeking atau dilindungi oleh oknum-oknum tertentu.
- b. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi Kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu.
- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan pelaku-pelaku usaha penjual minuman berakohol terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima, sehingga kesadaran hukum mereka masih kurang.
- d. Masih kurangnya tenaga pengawas yang mengawasi peredaran minuman keras tersebut, sehingga masih banyak penjual-penjual di kios-kios kecil yang menjual minuman tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Berakohol di Kota Pekanbaru dengan melihat kesimpulannya diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru sebaiknya lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan

pengawasan dilapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag harus lebih fair, adil dan tidak memihak.

2. Untuk pelaku usaha minuman berakohol seharusnya lebih patuh atau mematuhi aturan-aturan berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan berpedoman kepada standar operasional prosedur yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga harus lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai minuman keras sehingga peredaran minuman keras atau berakohol dapat dikendalikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat disekitarnya.
3. Kepada masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam pengawasan peredaran minuman berakhol tersebut terutama terhadap anak-anak dan keluarga sendiri dengan penuh kesadaran melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peredaran minuman berakohol yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standar operasional prosedur yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Zulfikar .2014. *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan yang Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Seminar Nasional dan Call of Paper Program Study Akuntansi FEB UMS, 13.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM : buku 1*. Jakarta: Indeks
- Effendi, Muhammad Rizka Maulana. 2014. *Modul Ajaran AN.132515 Sistem Informasi Manajemen*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media
- Griffin.2004. *Komitmen Organisasi, Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, :Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua*: Raja Grafindo Persada,.
- Hasibuan, Malyu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Media.
- Irawan, Farid Wijaya, sudjoni. 1996. *Pemasaran Prinsip dan Kasus*: Yogyakarta: BPFE.
- Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*: Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nurgama.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhadam Labolo.2006.*Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta : Yasrif Watampone.

Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Siagian, S.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman praktis azas-azas manajemen*. Bandung: Mandar maju

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana . 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Fungsi Fungsi Manajemen, Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Fungsi Fungsi Manajemen, Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

DOKUMENTASI:

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2010, tempat-tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol